

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI
PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN NASABAH
PADA PT BANK BUKOPIN TBK KCU MANADO**

**ANALYSIS OF CALCULATION AND ACCOUNTING RECORDS
PPH ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 ON INTEREST OF DEPOSITS AND SAVINGS
ACCOUNT IN PT BANK BUKOPIN TBK KCU MANADO**

Oleh:

¹Aprillia Kartini Sabijono

²Herman Karamoy

³Heince Wokas

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

Email:

¹aksabijono@yahoo.com

²hermankaramoy@yahoo.com

³heince_wokas@yahoo.com

Abstrak : Indonesia adalah negara berkembang dengan pendapatan terbesar bersumber dari pajak. Dari beberapa jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan serta memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah membuat kebijakan dengan menerapkan pajak penghasilan yang bersifat final. Salah satu objek dari pajak penghasilan final ini adalah bunga deposito dan tabungan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak bunga deposito dan tabungan nasabah serta pencatatan akuntansinya pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, dan pencatatan akuntansinya telah sesuai dengan konsep akuntansi yang ada. PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado sebaiknya memperbaiki kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah.

Kata kunci: PPh Final, Bunga deposito, tabungan nasabah

Abstract : Indonesia is a developing country with the largest revenue comes from taxes. From the several types of existing taxes, income tax is a tax that has the biggest contribution for the state revenue. In an effort to improve compliance and provide convenience to the taxpayer to carry out the tax obligations, the government made a policy by applying the final income tax. One of the objects of the final income tax are interest on deposits and savings account. The purpose of this study was to determine how the tax calculations deposit and savings account and accounting records at PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado. This research using descriptive analysis, and the research data obtained through interviews and literature. The results showed that the calculation of the final income tax article 4 paragraph 2 of the interest on deposits and savings in PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado in accordance with the rules applicable tax, and the accounting records in accordance with existing accounting concepts. PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado should improve the quality of services in order to increase the number of customers.

Keywords: final income, interest on deposits, savings account

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan rencana pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyiapkan tahap-tahap persiapannya, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan. Bagi Indonesia, pembangunan nasional membutuhkan sumber daya dan dana. Diperlukan dana yang besar untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan pembangunan yang konsisten dan menyeluruh.

Penerimaan dari sektor pajak adalah yang terbesar. Sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Itu berarti pajak memberikan kontribusi yang terbesar bagi penerimaan negara sehingga manfaat dari pajak telah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai bidang, meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Penerimaan perpajakan merupakan tumpuan mendasar dan penting dalam pengelolaan negara. Bila penerimaan fiskal menurun, maka realisasi belanja pemerintah tidak akan tercapai sehingga kinerja ekonomi akan terhambat.

Pemerintah senantiasa berusaha membuat kebijaksanaan dan peraturan perpajakan yang bertujuan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Namun hal itu perlu didukung oleh kesadaran masyarakat dengan cara menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan serta memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Pemerintah memulai sebuah kebijakan yaitu dengan mengaplikasikan sistem pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dalam hal ini, PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado sebagai wajib pungut, berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima oleh nasabah. Sebagai pihak ketiga pun pihak Bank Bukopin memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntansi, wajib pungut juga wajib untuk mencatat transaksi pemotongan pajak pada bunga deposito dan tabungan nasabah. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan dan mencatat jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersangkutan. Dan jika terjadi kekeliruan, maka yang terjadi adalah kesalahan dalam menyetor jumlah pajak yang terutang. Ada dua kemungkinan salah setor yang akan terjadi, yaitu kurang bayar atau lebih bayar. Jika yang terjadi adalah lebih bayar, maka wajib pungut akan diberikan dua opsi, restitusi atau kompensasi. Sedangkan jika yang terjadi adalah kurang bayar, atas selisihnya wajib pungut akan dikenakan denda 2%. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perhitungan bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado
2. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado.
3. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang ada.
4. Pencatatan akuntansi terhadap pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2016: 3) menyatakan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip dalam (Waluyo, 2013: 3), Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

(Brotodihardjo, 2011: 1) menyatakan bahwa Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan negara. Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang, dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, Pajak diperuntukkan masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai publik investment.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Dridi & Boubaker, 2015) dalam penelitiannya menyatakan, *The taxable income is resulting from the accounting income after making adjustments to comply with the tax law.* Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilannya yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo 2016: 163)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Mardiasmo, 2016: 319).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pajak Penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000. Menurut PP No. 131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPH yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto (Mardiasmo, 2016: 319).

Konsep Perbankan

Bank termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi. Bukan hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyediakan dana, akan tetapi juga memotivasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi (Arimi, 2012). Bank merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat (Lumembang, 2013).

Penelitian Terdahulu

Tangka (2014) melakukan penelitian berjudul analisis perhitungan pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Manado

telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 2012:26)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado lewat website resmi www.bukopin.co.id dan lewat situs bursa efek Indonesia. Waktu penelitian bulan Oktober - November 2016.

Prosedur Penelitian

1. Perumusan masalah adalah langkah pertama yang dilakukan. Kemudian berdiskusi dengan Pihak Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi untuk menguatkan inti permasalahan serta metode yang tepat untuk melanjutkan penelitian
2. Pengumpulan informasi berasal dari berbagai macam literatur yang dicari dari berbagai sumber, seperti di perpustakaan, yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti, demi lancarnya proses penyusunan skripsi ini.
3. Data langsung yang diperoleh dari website resmi bukopin, terkait bunga deposito dan tabungan nasabah serta PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah, dan rincian tugas dan fungsi PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado.
4. Melakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dan mengkaji kembali apakah sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Menarik kesimpulan serta memberikan saran dari peneliti sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan data yang didapatkan.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado lewat website resmi yang dibuat, berupa data tentang Bunga deposito dan tabungan nasabah, perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Melakukan pencairan data lewat website resmi Bank Bukopin dan website Bursa Efek Indonesia terkait dengan penyediaan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen perusahaan yang telah dipublish lewat website resmi Bank Bukopin untuk mendukung keperluan penelitian.

Metode Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, dengan menghitung jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah dikalikan dengan tarif pajak yang sudah ditentukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Tabel 1. Suku Bunga Deposito PT Bank Bukopin Tbk**

Jangka Waktu	Bunga
1 bulan	5%
3 bulan	5%
6 bulan	5,5%
12 bulan	5,5%

Sumber: www.bukopin.co.id

Tabel 2. Suku Bunga Tabungan PT Bank Bukopin Tbk

Saldo Tabungan	Bunga
Rp0 s/d Rp500.000,-	0%
Rp500.000,- s/d Rp1.000.000,-	0,25%
> Rp1.000.000,-	1%

Sumber: www.bukopin.co.id

Perhitungan Bunga Deposito dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado

Menurut contoh buku tabungan nasabah yang di dapat, perhitungan bunga deposito untuk Tenor 1 Bulan adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2016 bapak A menyimpan dananya dalam bentuk deposito sebesar Rp. 6.000.000,- di bank Bukopin dengan jangka waktu pencairan selama 1 bulan. (suku bunga yang ditawarkan adalah 5%)

Perhitungan bunga deposito:

$$\begin{aligned} \text{Bunga deposito} &= \text{Jumlah uang simpanan} \times \text{Bunga deposito} \times \text{Tenor} : 12 \text{ bulan} \\ &= 6.000.000 \times 5\% \times 1 : 12 \\ &= 25.000 \end{aligned}$$

Jadi bunga deposito yang akan diterima bapak A setiap bulannya untuk Deposito dengan Tenor 1 bulan, yaitu Rp. 25.000,-

Untuk Tenor 3 Bulan:

2. Pada Bulan Agustus 2016 Ibu V menyimpan dananya dalam bentuk deposito sebesar Rp. 10.000.000 di bank Bukopin dengan jangka waktu pencairan selama 3 bulan. (Suku bunga yang ditawarkan adalah 5%)

Perhitungan bunga deposito:

$$\begin{aligned} \text{Bunga deposito} &= \text{Jumlah uang simpanan} \times \text{Bunga deposito} \times \text{Tenor} : 12 \text{ bulan} \\ &= 10.000.000 \times 5\% \times 3 : 12 \\ &= 125.000 \end{aligned}$$

Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4 ayat 2} &= \text{Pendapatan Bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp. 125.000,-} \times 20\% \\ &= \text{Rp. 25.000,-} \end{aligned}$$

Jadi pendapatan bunga netto yang akan diterima Ibu V atas depositonya selama tiga bulan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Bunga Netto} &= \text{Pendapatan Bunga Bruto} - \text{PPh Pasal 4 ayat 2} \\ &= \text{Rp. 125.000,-} - \text{Rp. 25.000,-} \\ &= \text{Rp. 100.000,-} \end{aligned}$$

Untuk Tenor 6 Bulan

3. Pada Bulan April 2016 Ibu E menyimpan dananya dalam bentuk deposito sebesar Rp. 9.000.000 di bank Bukopin dengan jangka waktu pencairan selama 6 bulan. (Suku bunga yang ditawarkan adalah 5,50%)

Perhitungan bunga deposito:

$$\begin{aligned} \text{Bunga deposito} &= \text{Jumlah uang simpanan} \times \text{Bunga deposito} \times \text{Tenor} : 12 \text{ bulan} \\ &= 9.000.000 \times 5,5\% \times 6 : 12 \\ &= 247.500 \end{aligned}$$

Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4 ayat 2} &= \text{Pendapatan Bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 247.500,- \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 49.500,- \end{aligned}$$

Jadi pendapatan bunga netto yang akan diterima Ibu E atas depositonya selama 6 bulan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Bunga Netto} &= \text{Pendapatan Bunga Bruto} - \text{PPh Pasal 4 ayat 2} \\ &= \text{Rp. } 247.500,- - \text{Rp. } 49.500,- \\ &= \text{Rp. } 198.000,- \end{aligned}$$

Untuk tenor 12 Bulan

4. Pada Bulan Agustus 2016 Bapak S menyimpan dananya dalam bentuk deposito sebesar Rp. 25.000.000 di bank Bukopin dengan jangka waktu pencairan selama 12 bulan. (Suku bunga yang ditawarkan adalah 5,50%)

Perhitungan bunga deposito:

$$\begin{aligned} \text{Bunga deposito} &= \text{Jumlah uang simpanan} \times \text{Bunga deposito} \times \text{Tenor} : 12 \text{ bulan} \\ &= 25.000.000 \times 5,50\% \times 12 : 12 \\ &= 1.375.000 \end{aligned}$$

Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4 ayat 2} &= \text{Pendapatan Bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 1.375.000,- \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 275.000,- \end{aligned}$$

Jadi pendapatan bunga netto yang akan diterima Ibu V atas depositonya selama setahun adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Bunga Netto} &= \text{Pendapatan Bunga Bruto} - \text{PPh Pasal 4 ayat 2} \\ &= \text{Rp. } 1.375.000,- - \text{Rp. } 275.000,- \\ &= \text{Rp. } 1.100.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Bunga Tabungan Nasabah dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Tabungan Nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado

Menurut contoh buku tabungan nasabah yang didapat, ini adalah catatan buku tabungan Saudara G pada bulan Maret 2016

Tabel 3. Buku Tabungan Saudara G

TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
01/03/2016	SALDO AWAL		1.000.000	1.000.000
04/03/2016	SETORAN TUNAI		1.500.000	2.500.000
16/03/2016	PENARIKAN TUNAI	650.000		1.850.000
23/03/2016	SETORAN TUNAI		2.000.000	3.850.000
27/03/2016	SETORAN TUNAI		1.000.000	4.850.000

Sumber: Data olahan, 2016.

- a) Perhitungan bunga menggunakan metode saldo terendah
 Bunga tabungan = Rp.1.000.000 x 1% x 31 / 365
 = Rp.849,3151
- b) Perhitungan bunga menggunakan metode saldo rata-rata
 Saldo rata-rata = (Rp1.000.000 x 3 hari) = Rp. 3.000.000
 (Rp.2.500.000 x 12 hari) = Rp. 30.000.000
 (Rp.1.850.000 x 7 hari) = Rp. 12.950.000
 (Rp.3.850.000 x 4 hari) = Rp. 15.400.000
 (Rp.4.850.000 x 5 hari) = Rp. 24.250.000
 = Rp. 85.600.000 : 31
 = Rp. 2.761.290
- Bunga tabungan = (Rp.2.761.290 x 1% x 31) / 365
 = Rp.2.345,20
- c) Perhitungan bunga menggunakan metode saldo harian
 Bunga yang diterima = (Rp.1.000.000 x 1% x 3 / 365) = Rp. 82,19
 (Rp.2.500.000 x 1% x 12 / 365) = Rp. 821,92
 (Rp.1.850.000 x 1% x 7 / 365) = Rp. 354,79
 (Rp. 3.850.000 x 1% x 4 / 365) = Rp. 421,92
 (Rp.4.850.000 x 1% x 5 / 365) = Rp. 664,38
 Rp. 2345,21

Berikut adalah catatan buku tabungan Bapak H pada bulan Oktober 2016

Tabel 4. Buku Tabungan Bapak H

TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO AKHIR
01/10/2016	SETORAN AWAL		20.000.000	20.000.000
05/10/2016	SETORAN TUNAI		15.000.000	35.000.000
14/10/2016	PENARIKAN TUNAI	3.000.000		32.000.000
20/10/2016	SETORAN TUNAI		5.000.000	37.000.000
26/10/2016	PENARIKAN TUNAI	2.000.000		35.000.000
29/10/2016	SETORAN TUNAI		11.000.000	46.000.000

Sumber: Data olahan, 2016.

- a) Menggunakan metode saldo terendah
 Bunga tabungan = Rp.20.000.000 x 1% x 31 / 365
 = Rp.16.986
- b) Menggunakan metode saldo rata-rata
 Saldo rata-rata = (Rp.20.000.000 x 4) = Rp.80.000.000
 = (Rp.35.000.000 x 9) = Rp.315.000.000
 = (Rp.32.000.000 x 6) = Rp.192.000.000
 = (Rp.37.000.000 x 6) = Rp.222.000.000
 = (Rp.35.000.000 x 3) = Rp.105.000.000
 = (Rp.46.000.000 x 3) = Rp.138.000.000
 = Rp.1.052.000.000 : 31
 = Rp.33.935.484
- Bunga tabungan = (Rp.33.935.484 x 1% x 31) / 365
 = Rp.28.822

Karena saldo yang dimiliki Bapak H melebihi Rp.7.500.000, maka sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2002 maka bunga tabungan bapak H dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif pajak 20%. Berikut perhitungan pajaknya:

PPh 4 (2)	= Pendapatan Bunga Bruto x 20%	
	= Rp.28.822 x 20%	
	= Rp.5.764	
Bunga Bersih	= Rp.28.822 – Rp.5.764	
	= Rp.23.058	
c) Menggunakan metode saldo harian		
Bunga tabungan	= (Rp.20.000.000x1% x 4/365)	= Rp.2.192
	= (Rp.35.000.000 x1% x 9/365)	= Rp.8.630
	= (Rp.32.000.000x1% x 6/365)	= Rp.5.260
	= (Rp.37.000.000x1% x 6/365)	= Rp.6.082
	= (Rp.35.000.000x1% 3/365)	= Rp.2.877
	= (Rp.46.000.000x1% 3/365)	= <u>Rp.3.781</u>
		Rp.28.822

Karena saldo yang dimiliki Bapak H melebihi Rp.7.500.000, maka sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2002 maka bunga tabungan bapak H dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif pajak 20%. Berikut perhitungan pajaknya:

PPh 4 (2)	= Pendapatan Bunga Bruto x 20%
	= Rp.28.822 x 20%
	= Rp.5.764
Bunga Bersih	= Rp.28.822 – Rp.5.764
	= Rp.23.058

Pencatatan Akuntansi Terhadap Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado

Pencatatan akuntansi yang terjadi saat diakui bunga tabungan/deposito dan dipotong pajaknya oleh pihak ketiga/pihak bank

Beban bunga tabungan Bapak A	Rp.28.822	
Tabungan Bapak A		Rp.23.058
Utang Pajak bunga tabungan		Rp. 5.764

Dari pihak bank, bunga yang diberikan bagi nasabah diakui sebagai beban, sedangkan dari pihak nasabah bunga yang diberikan bank akan menambah saldo tabungan nasabah, sehingga dicatat diakui tabungan nasabah. Pajak atas bunga tabungan dipotong otomatis saat menyalurkan bunga ke rekening nasabah, sehingga langsung diakui sebagai utang pajak.

Pencatatan akuntansi yang terjadi saat pajak disetor/dibayar oleh pihak pemotong pajak,

Utang Pajak bunga tabungan	Rp.5.764	
Kas/Bank		Rp.5.764

Utang pajak yang telah diakui pihak bank sebelumnya, akan disetor ke kas negara setiap akhir bulan. Jadi pihak bank mendebit utang pajak dan mengkredit kas/bank sehingga kewajiban pajak yang dimiliki pihak bank akan hilang karena sudah dibayar.

Pembahasan**Penerapan PP 131 Tahun 2000 Pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado****Tabel 5. Perbandingan PP 131 Tahun dan Penerapannya di PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado**

No	PP 131 Tahun 2000	Evaluasi	Keterangan
1	Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final.	Sudah sesuai	PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado sudah melakukan pemotongan pajak secara langsung untuk bunga deposito dan tabungan nasabah.
2	Dikenakan PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap	Sudah sesuai	PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado telah melakukan pemotongan secara otomatis dengan pada bunga deposito dan tabungan nasabah sebesar 20% dari jumlah bruto
3	Pemotongan PPH Final tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang tidak melebihi Rp7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.	Sudah sesuai	PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado tidak melakukan pemotongan pajak untuk bunga deposito dan tabungan nasabah yang jumlahnya kurang dari Rp7.500.000,- untuk bunga deposito, jumlah minimum pembukaan deposito sebesar Rp8.000.000,-
4	Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia termasuk Bank Indonesia wajib memotong PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Sudah sesuai	PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado telah melakukan pemotongan pajak untuk bunga deposito dan tabungan nasabahnya.

Sumber: Data olahan, 2016.

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado, sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado tidak melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah yang nominalnya tidak melebihi Rp7.500.000,-, dan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008, tarif pajak yang dikenakan adalah 20% dari jumlah bruto, untuk jumlah deposito yang melebihi Rp7.500.000,- dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah. Melalui sampel transaksi rekening beberapa nasabah diketahui bahwa perhitungan bunga tabungan nasabah, menggunakan metode saldo harian. Bunga tersebut akan otomatis dihitung dan disalurkan langsung ke setiap rekening nasabah setiap bulan. Untuk deposito, PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado memberikan ketentuan khusus dimana dana deposito yang disimpan tidak boleh kurang dari Rp8.000.000,- jadi tidak ada bunga deposito yang tidak dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2 di PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado. Bunga yang disalurkan ke rekening nasabah setiap bulannya akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 20% yang dipotong otomatis oleh sistem dan akan segera disetorkan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik, yaitu e-billing system ke Bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Pajak Pusat. Setelah melakukan penyetoran, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tempat wajib pajak terdaftar.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Tangka (2014) bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk tidak melakukan pemotongan pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah yang nominalnya tidak melebihi Rp7.500.000,- dengan perhitungan 20%, namun berbeda dalam perhitungan bunga tabungan, yaitu menggunakan saldo terendah.

PENUTUP**Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan bunga tabungan pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado menggunakan metode saldo harian yang dihitung oleh sistem dan disalurkan otomatis setiap bulannya ke rekening nasabah.
2. Perhitungan Pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado, yaitu 20% dari jumlah bruto.
3. Perhitungan Pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
4. Pencatatan akuntansi yang dilakukan atas pemotongan dan penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 di PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado telah sesuai dengan konsep akuntansi yang ada.

Saran

1. Meningkatkan pelayanan untuk memuaskan nasabah baik dalam pelayanan pinjaman ataupun simpanan.
2. Tidak menetapkan jumlah minimum dana deposito sehingga nasabah yang memiliki dana kurang dari Rp8.000.000,- tetap bisa menyimpan deposito di Bank Bukopin KCU Manado
3. Suku bunga yang ada dapat ditingkatkan lagi menyesuaikan dengan BI Rate yang ada.
4. Kiranya dapat memberikan layanan yang baik bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengambil data penelitian di PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado, tanpa melanggar SOP yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimi, Millatina, 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010). Diakses tanggal 10 November 2016
- Brotodihardjo, Santoso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Rafika Aditama.
- Indriantoro, Supomo, 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. BPFE-Yogyakarta.
- Lumembang, Andhika A, 2013. Relevansi Metode Altman Z-Score 1993 Untuk Mengukur Kebangkrutan Bank. (Studi Kasus: 26 Bank Pengkreditan Rakyat Kategori Sehat dan 26 Bank Pengkreditan Rakyat Kategori Tidak Sehat). Diakses tanggal 10 November 2016
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Tangka, Irene S, 2014. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.4 ISSN: 23031174. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764>. Diakses tanggal 15 Agustus 2016
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kesebelas. Salemba Empat, Jakarta.
- Wiew Dridi, Adel Boubaker, 2015. The Difference between the Accounting Result and Taxable Income in Detecting Earnings Management and Tax Management: The Tunisian Case. Université de Tunis El Manar, International Finance Group Tunisia, Tunisia. International Journal of Business and Management, Vol.10 No.7 ISSN 1833-3850